

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FATWA MUI
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM
MENGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN
NON-MUSLIM KOLERASINYA DENGAN
PRINSIP TOLERANSI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**NIVEA DELLA ARISKA
NPM. 1621020301**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FATWA MUI
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM
MENGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN
NON-MUSLIM KOLERASINYA DENGAN
PRINSIP TOLERANSI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

NIVEA DELLA ARISKA

NPM. 1621020301

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/ 2021M**

ABSTRAK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 yang menimbulkan kontroversial baik di kalangan umat Islam maupun non Islam. Kontroversi ini disebabkan keputusan Majelis Ulama Indonesia menetapkan haram terhadap penggunaan Atribut Keagamaan Non-Muslim, serta haram pula mengajak dan memerintahkan menggunakan atribut keagamaan non muslim. Fatwa ini memicu berbagai respon di masyarakat. Sehingga penelitian ini perlu dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana dasar hukum fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim? 2) Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kolerasinya dengan prinsip toleransi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dasar Pertimbangan fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. 2) Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kolerasinya dengan prinsip toleransi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*library research*) kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *Normative*. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Dalam hal ini sumber data primer **Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim**. Serta sumber data sekunder berasal dari publikasi, buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa no 56 tahun 2016 telah memberikan ketentuan hukum yaitu menggunakan atribut keagamaan non muslim haram dan mengajak menggunakan atribut

keagamaan non muslim. Dasar dan metode fatwa MUI tentang diharamkannya menggunakan atribut keagamaan non muslim pertama menggunakan dasar Al-Qur'an, al-Hadits.,kaidah ushul fikih. Dalam Alqur'an dibolehkan bergaul dan berbuat baik kepada non muslim sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, tetapi dengan tegas Allah melarang orang Islam untuk meniru dan mengikuti orang kafir serta tidak mencampurkan antara haq dan batil sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 42 dan Al-Baqarah ayat 104. Untuk memperkuat larangan menggunakan atribut keagamaan MUI memperkuatnya dengan kaidah Ushul Fikih Sadd al-Dzari'ah..



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Nivea Della Ariska
NPM : 1621020301
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya Dengan Prinsip Toleransi*, adalah benar-benarkarya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 05 Maret 2021
Yang Menyatakan,



Nivea Della Ariska
NPM. 1621020301



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

**：“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fatwa
MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan
Non-Muslim Kolerasinya Dengan Prinsip
Toleransi”**

Nama

: Nivea Della Ariska

NPM

: 1621020301

Program Studi

: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)

Fakultas

: Syari’ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

NIP. 195707051989031001

NIP. -

Ketua Jurusan

Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah),

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Leikol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya Dengan Prinsip Toleransi**, disusun oleh Nama: **NIVEA DELLA ARISKA**, NPM: **1621020301**, Program Studi: **HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari Rabu Tanggal: **Rabu, 06 Oktober 2021**

TIM PENGUJI :

Ketua : Frenki, M.H.I.

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H



**Mengetahui
Dean Fakultas Syari'ah**

Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku
(Qs. Al-Kafirun [109]:6)



PERSEMBAHAN

Peneliti haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Sopyan Ariyanta (Ayah tersayang), beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku.
2. Pujanah (Ibu tersayang), beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliaulah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
3. Kakak-kakak dan adik-adik yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
4. Teman-teman seperjuangku di Angkatan 16 khususnya Jurusan Hukum Tata Negara terima kasih atas kegilaan yang sering kita jalani selama kita kuliah.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nevia Della Ariska lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 12 November 1997. Anak pertama dari empat saudara dari pasangan bapak Sopyan Arianta ibu Nurjanah. Penulis mengawali pendidikan di MIN Sukarame 2004-2010, Kemudian dilanjutkan pada SMP IT Al-Mujtama Al-Islami Bandar Lampung 2010-2013, dilanjutkan sekolah Madrasah Aliyah I Sukarame Bandar Lampung 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 30 Februari 2021

Yang Membuat,

Nivea Della Ariska

NPM. 1621020301



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Analisis Fiqh Siyash Terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya Dengan Prinsip Toleransi*". Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku Sekertaris Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag Selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 30 Februari 2021

Penulis,

Nivea Della Ariska

NPM. 1621020301

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikan Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
I. Metode Penelitian.....	10
J. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah.....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	15
2. Siyasah Dusturiyyah.....	18
3. Siyasah Qadza'iyah.....	22
B. Fatwa.....	24
1. Pengertian Fatwa.....	24
2. Kedudukan Fatwa.....	25
3. Syarat-syarat dalam Pemberian Fatwa.....	25
C. Larangan Tasyabuh dalam Islam.....	26
D. Atribut Keagamaan.....	30

E. Prinsip-Prinsip Toleransi di Indonesia	34
---	----

BAB III : GAMBARAN UMUM FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia.....	39
B. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia.	50
C. Metode Istinbath Majelis Ulama Indonesia dalam Mengeluarkan Fatwa.....	55
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim	58

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim..	73
B. Analisis fiqh siyasah terhadap fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kolerasinya dengan prinsip toleransi di Indonesia.....	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelumnya penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah terkait judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini yaitu **“Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya Dengan Prinsip Toleransi”**, kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹
2. *Fiqh Siyasa* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Fatwa MUI adalah pandangan atau pendapat hukum (*legal opinion*) mengenai suatu masalah yang diberikan oleh seorang ahli hukum atau sebuah lembaga organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi

¹Sukanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 189.

²Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Kencana,2014), h.4.

kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia.³

4. Atribut Keagamaan Non-Muslim adalah Sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat selain agama Islam, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari pemeluk selain agama Islam.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul “*Analisis Fiqh siyasah Terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya Dengan Prinsip Toleransi*” adalah suatu kajian tentang Fatwa MUI mengenai Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim ditinjau dari hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 yang menimbulkan kontroversial baik di kalangan umat Islam maupun non Islam. Kontroversi ini disebabkan keputusan Majelis Ulama Indonesia menetapkan haram terhadap penggunaan Atribut Keagamaan Non-Muslim, serta

³Mukhsin Jamil: *Membendung Depotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h.105.

⁴Lihat di Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan

haram pula mengajak dan memerintahkan menggunakan atribut keagamaan non muslim. Fatwa ini memicu berbagai respon di masyarakat. Sehingga penelitian ini perlu dikaji dalam perspektif *fiqh siyasah*.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini.
- b. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dan disiplin ilmu di Fakultas Syariah jurusan *Siyasah*.

C. Latar Belakang Masalah

Kehidupan beragama tidak terlepas dari pemenuhan spiritual yang telah diajarkan oleh setiap agama. Setiap umat beragama dituntut untuk melaksanakan ibadah tersebut sebagai nilai keluhuran rohani dan tingkat pengabdianya kepada Tuhan.⁵Pengamalan spiritual tersebut meliputi aspek eksoteris dan esoteris.

Aspek eksoteris, setiap agama memiliki cara atau bentuk jasmaniah yang dapat diamati di dalam praktek upacara ritual yang dilakukan masing-masing agama.Sedangkan dalam aspek esoteris, setiap agama memiliki substansi yang sama,yakni hubungan yang bersifat rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya.

Aspek esoteris dalam setiap agama memiliki kesamaan rohaniah mengenai ajaran kecintaan terhadap Tuhan.⁶Adanya keberagaman alam dan keberagaman

⁵Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 5.

⁶Hamzah Ya'qub, *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin :Tashawwuf dan Taqarrub*,(Jakarta: Atisa, 1992), h.184.

ciptaan-ciptaan Allah yang cukup banyak, menjadi saksi adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Swt, karena tidak ada dzat yang berani mengaku telah menciptakan dan mengadakan dunia ini selain Allah Swt.

Sebagaimana akal manusia yang memustahilkan adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Bahkan ia juga memustahilkan adanya sesuatu yang paling remeh tanpa ada yang mengadakan.³ Para pemimpin Islam sendiri, khususnya para ulama dan mubaligh, seringkali mengemukakan bahwa Islam agama yang toleran, yang menghargai agama-agama lain.

Saat ini yang diperlukan ialah sosialisasi pandangan itu sehingga diketahui, dimengerti dan dihayati serta diamalkan oleh semua lapisan umat Islam. Sekalipun ajaran lebih berat sebagai keharusan, namun kesadaran mengenai hal itu tentu akan menghasilkan tindakan yang berbeda daripada jika orang tidak menyadarinya.⁷

Toleransi dalam pergaulan antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran agama masing-masing. Demi memelihara kerukunan beragama sikap toleransi harus dikembangkan untuk menghindari konflik. Biasanya konflik antar umat beragama disebabkan oleh sikap merasa paling benar dengan cara mengeliminasi kebenaran orang lain.

Sikap kaum muslim kepada penganut agama lain jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu berbuat baik kepada mereka dan tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalankan hubungan kerjasama dengan mereka, lebih-lebih mengambil

⁷Quraish Shihab, *Kerukunan Beragama Dari Perspektif Negara, HAM, Dan Agama-agama*, (Jakarta:PT.MUI,1996.), h. 47.

sikap tidak toleran dengan mereka.⁸

Islam sama sekali tidak melarang memberikan bantuan kepada siapapun selama mereka tidak memusuhi orang Islam, tidak melecehkan simbol-simbol keagamaan mereka atau mengusir kaum muslimin dari negeri mereka.

Terhadap pemeluk agama lain, kaum muslimin diperintahkan agar bersikap toleran. Sikap toleran terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah aqidah, syariah, dan ibadah.

قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۗ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۗ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۗ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۗ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۗ

“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku"(Qs. Al-Kafirun ayat 1-6).

Seperti kita ketahui bahwa fenomena keberagaman masyarakat muslim akhir-akhir ini memperlihatkan citra anti keragaman dan anti kebebasan. Mereka menyudutkan dan menuduh sekelompok masyarakat muslim lain yang tengah memperjuangkan kebebasan dan toleransi sebagaimana yang diajarkan Islam.

⁸Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim, Penerjemah: Andi Subarkah*, (Solo: Insan Kamil, 2008), h. 6.

Mereka menganggapnya sebagai kaum sekularis dan agen Barat yang kafir. Meskipun Islam adalah agama misi, namun tetap menekankan sikap toleran dan persebaran Islam. Islam melarang sikap permusuhan dan menebar kebencian di antara manusia. Cara-cara kekerasan dan kebatilan dalam berdakwah justru akan merendahkan citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim. Fatwa bernomor 56 Tahun 2016 yang dikeluarkan Rabu, 14 Desember 2016 ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Dr Hasanuddin AF, MA dan Sekretaris Dr Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

Ada dua ketentuan hukum yang menjadi kesimpulan dalam fatwa MUI ini. Pertama, menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram. Kedua, mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.

Latar belakang keluarnya fatwa ini adalah adanya fenomena di masyarakat dimana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka.¹⁰

Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan juga agama, menjadikannya sebagai bangsa yang sensitif dan rentan terhadap isu-isu sara. Berita tentang fatwa MUI

⁹Abdul Azis, *Kerukunan Beragama Sebagai Jalan Hidup Modern Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), h.183

¹⁰Majelis Ulama Indonesia, "Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim" diakses pada 14 April 2017 dari <http://mui.or.id/2016/12/22/hukum-menggunakan-atribut-keagamaan-non-muslim.html>.

yang mengharamkan atribut non-Muslim ini cukup menyita perhatian yang menuai kontroversi.

Adanya perdebatan pendapat terhadap fatwa MUI yang mengharamkan atribut non-Muslim tersebut, membuat membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Analisis Fiqh siyasah Terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya Dengan Prinsip Toleransi*".

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Fokus penelitian adalah Analisis *Fiqh siyasah* Terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya Dengan Prinsip Toleransi.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Prinsip Toleransi beragama di Indonesia.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kolerasinya dengan prinsip toleransi di Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

Membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dasar hukum fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim;
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kolerasinya dengan prinsip toleransi di Indonesia;

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi, khususnya yang mengkaji tentang fatwa MUI, dan berkaitan dengan hukum Tatanegara.
 - b. Pada akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap khazanah keilmuan yang memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana dasar dan metode istinbath fatwa MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim.
2. Kegunaan Praktris
 - a. Bisa dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

- b. Guna Menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara lebih kritis.
- c. Guna diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut :

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, Muhammad Irsyad Noor yang berjudul "*Hukum Merayakan Ibadah Non Muslim*" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. Pada penelitian ini penulis menemukan hasil sebagai berikut: Hukum tasyabuh teradap perayaan ibadah non-Muslim tersebut tidak semuanya tergolong perbuatan haram, namun ada juga yang mubah bila terlepas dari kemaksiatan, kerusakan akibat mengikuti perayaan ibadah non-Muslim tersebut dan juga keadaan dimana seseorang itu menjalankan kehidupan bermasyarakat.¹¹
2. Hasil peneliti dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh, Nur Hafidhotun Ni'mah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama (Telaah terhadap Fatwa MUI dalam Perayaan Natal Bersama)*" Skripsi Fakultas Syariah

¹¹Muhammad Irsyad Noor "*Hukum Merayakan Ibadah Non Muslim*" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015. Pada penelitian ini penulis menemukan hasil sebagai berikut: ditunjukkan kepada umat Islam dan menjaga akidah dan keyakinannya, serta melarang pihak manapun untuk mengajak atau memerintahkan kepada umat Islam untuk menggunakan atribut keagamaan non muslim, karena hal itu bertentangan dengan akidah dan keyakinannya.¹²

Kedua karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian di tegaskan bahwa pada dasarnya terjadi persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang merujuk pada toleransi antar umat beragama (telaah terhadap fatwa MUI).¹³

Sedangkan perbedaannya bertolak dari persamaan dan perbedaan tersebut diatas maka kaitan dengan fokus masalah yang akan penulis lakukan peneliti secara objek kajian pada dasarnya sama saja yang menjadi perbedaannya, penulis melakukan penelitian berbeda fokus penelitian dan permasalahannya juga berbeda.

I. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat esensial, sebab dengan adanya metode dapat memperlancar penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹² Nur Hafidhotun “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama (Telaah terhadap Fatwa MUI dalam Perayaan Natal Bersama)*” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015.

¹³ Hasan Zaini, *LGBT dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar Tahun 2016.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), Jenis penelitian kepustakaan *kualitatif* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, jurnal yang relevan dengan kajian, atau penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya”.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Masalah ini akan diselesaikan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *Normative*, dimana fokus penelitian menitik beratkan pada kajian isi putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana putusan tersebut terealisasi.¹⁵

2. Jenis dan Sumber data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer merupakan sumber data pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data mayor dari beberapa data yang ada. Dalam hal ini sumber data primer didapat dengan mengkaji Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim serta Hadis dan Al-Quran.

¹⁴Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: TARSITO, 1990), h. 139.

- b. Data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer, yaitu menelusuri bahan-bahan pustaka terhadap hukum Islam dan mengenai fatwa-fatwa MUI yang mendukung tema pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan, namun terdapat kesamaan tema yang dikembangkan.
- c. Data tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Arab, ensiklopedia Islam, bibliografi, dan indeks.

3. Metode Pengumpulan Data

Fokus penelitian utama disini bersifat kepustakaan (*library research*), maka menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, dengan cara menelusuri buku-buku atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut didapat atau diambil dari sumber data primer, sekunder, dan tersier.

4. Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yang dimaksud dengan metode deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan dari kaedah - kaedah yang bersifat umum kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.¹⁶

¹⁶Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.18.

J. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II

Pada bab ini memuat tentang uraian landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III

Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai analisis Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

BAB IV

Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat pasti (*qadh'i*). *Fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*).¹⁷

Definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga disebut dengan hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).

Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa''at* (hukum acara), *siyasah*

¹⁷Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),.2-3.

(politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).¹⁸ Bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih terperinci.

Gambaran di atas jelaslah bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminology konsep fiqh siyasah tersebut.

Kata "*siyasah*" berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan". Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perəkayasaan, dan lainnya.¹⁹

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara Louis Ma'ruf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyah.

Menurutnya, siyasah adalah "suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut

¹⁸*Ibid.*, 3.

¹⁹Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 25-26.

tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁰

Demikian pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujar Ibn Syarif dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu Tatanegara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata social Islam.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangannya dikenal beberapa bidang *Fiqh Siyasah*. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai contoh yang membaginya dalam delapan bidang yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*²¹

²⁰Muhammad Iqbal, *Opcit*,4.

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* disebut juga dengan politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga dengan politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Pada bagian ini ada politik masalah peperangan, (*siyasahharbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.²²

2. *Siyasah Dusturiyyah*

Fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan

²¹Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

²²Muhammad Iqbal, *Opcit.*, 15.

anggota kependetaan (pemukaagama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.²³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratafikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas.

Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah* ini biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.²⁴

A. Jazali mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyyah* menyangkut masalah-masalah

²³*Ibid*, 177-178.

²⁴A. Djazali,47.

hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudain diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazali mempetakan bidang *Siyasa Dusturiyyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajiban, 2) rakyat, hak dan kewajiban, 3) bai'at, 4) *waliyu al'ahdi*, 5) perwakilan, 6) *ahlul halli wa al-aqdi*, 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidangkajian *Siyasah Dusturiyyah* meliputi: 1) konstitusi, 2) legislasi, 3) ummah, 4) *shura* atau demokrasi.²⁵

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Negara Islam, oleh Abdul Wahhab Kallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁶

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara

²⁵Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tatanegara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.

²⁶*Ibid*, 29

pembantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang-orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lainnya.

Pada perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum Tatanegara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-Hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkaraawam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*.

Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT. Adapun *Wilayah al-Mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.²⁷

Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk

²⁷Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Maksud dari penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah. Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara.

Negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.²⁸

3. *Siyasah Qadha'iyah*

Fiqh siyasahqadha'iyah merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab *Al-Qadha*. Kata *Al-Qadha* merupakan kata *musytarak*, memiliki banyak makna dalam Al-Quran kata *Al-Qadha* memiliki makna menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian.²⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peradilan memiliki arti memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi dan juga memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi, Menurut Madkur *Al-Qadha* adalah mencampuri urusan mahluk dengan kholiknya

²⁸*Ibid*, 114.

²⁹Iqbal, M., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), 16.

untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantara Al-Quran dan As-Sunnah atau secara tingkat menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak dengan menggunakan hukum Allah SWT.³⁰

Peradilan atau *Al-Qadha'* hukumnya fardhu kifayah, dalam keadaan tidak ada *qodhi* atau penguasa yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara *tahkim* pada seorang *muhakkam* menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara.³¹

Peradilan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi peradilan yang telah dimulai dari masa Rasulullah SAW lalu diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut ke masa-masa setelahnya hingga masa sekarang.

Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi peradilan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum Islam di masyarakat muslim, baik di masa lalu maupun di masa kini pada berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip peradilan adalah upaya untuk

³⁰Muhammad Salama Madkur, *Al-Qadha' Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M*, dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 20.

³¹H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, *Serajah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), 29-30

³²Asni. *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton*, Jurnal AL-ADALAH Vol. 14, Nomor 1, 2017

menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian ia mengandung makna proses yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan hukum Allah SWT.

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut Yusuf Qardhawi, Fatwa secara bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), dikatakan Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf dari kata الفتي (al-fata/ pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*).³³ Menurut terminologi, fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum.³⁴

Sedangkan Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu- ragu) dan penjelasan itu mengarah kepada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.³⁵

Melalui forum Bahtsul Masail para ulama aktif dalam mengagendakan pembahasan tentang problematika actual dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebutuhan hukum Islam akibat dari

³³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

³⁴ Sudarsono, *Kamus hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 127.

³⁵ Rohadi Abd. Fata, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990),7

perkembangan social masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas.³⁶

2. Kedudukan fatwa

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti (Pemberi Fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi saw. Sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau.

Seorang mufti menggantikan kedudukn Nabi saw. Dalam menyampaikan hukum- hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati- hati. Disamping menyampaikan apa yang diriwayatkan dari shahibusyisyari'ah (Nabi saw).

Mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil- dalil hukum- hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya bagi orang yang bertanya.³⁷

3. Syarat- syarat dalam pemberian fatwa

- a. Al-Ifta yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban yang telah diajukan.
- b. Mustafti yaitu individu atau kelompok masyarakat yang ,mengajukan pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.

³⁶Rudi Santoso, *Analisis Fatawa Majelis Indonesia dan Nahdlatul Ulama Tentang Beda Agama*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019). 203

³⁷ Sudarsono, *Kamus hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 128.

- c. Mufti, yaitu orang yang berfatwa atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
- d. Mustafti Fih, yaitu masalah atau kasus yang ditanyakan status hukumnya.
- e. Fatwa, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus, atau kejadian yang dipertanyakan.³⁸

C. Larangan Tasyabuh dalam Islam

At-Tasyabbuh secara bahasa diambil dari kata *al-musyabahah* yang berarti meniru atau mencontoh, menjalin atau mengaitkan diri, dan mengikuti. At-Tasybih berarti peniruan dan *mutasyabihah* berarti *mutamatsilat* (serupa).

Maksud dari serupa ialah serupa dengannya, meniru, dan mengikutinya. Bagi al-Munawi, *tasyabbuh* bermaksud berhias seperti mana mereka berhias, berusaha mengenali sesuai dengan perbuatan mereka, berakhlak dengan akhlak mereka, berjalan seperti mereka berjalan, menyerupai mereka dalam berpakaian dan sebahagian perbuatan mereka. Adapun *tasyabuh* yang sebenarnya adalah bertepatan dari segi aspek zahir dan batin.³⁹ Berkaitan dengan larangan *tasyabbuh* ini, Allah SWT berfirman:

³⁸Qardhawi, *fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, 21.

³⁹ Muhammad „Abd Ra‘uf al-Munawi, *Faid al-Qadir Syarh Jami‘ al-Saghir* (Beirut Dar al- Ma‘rifah, 1408 H), 6.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ
 هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ
 مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:120).

Ayat di atas, Allah SWT memberi khabar pada kata “millatahum” maksudnya adalah agama mereka.⁴⁰, tetapi ketika melarang, Allah SWT mengungkapkannya dengan kata “ahwa”ahum” karena kaum Nasrani dan yahudi tidak akan senang kepada kamu kecuali mengikuti agama mereka secara mutlak.⁴¹

Termasuk dalam mengikuti adalah dengan menyerupai mereka karena menyerupai mereka berarti mengikuti keinginan mereka. Maka, orang-orang kafir senang jika jika orang-orang Islam menyerupai sebahagian daripada urusan mereka. Ini disebabkan dengan menyerupai satu urusan, boleh menjadi pendorong untuk menyerupai dalam hal-hal lain.⁴²

Berkaitan dengan sikap orang-orang muslim terhadap non-muslim, suatu ketika sekelompok orang

⁴⁰ Imam Jalalludin Al-Mahalli & Imam Jalludin As- Suyuthi, Tafsir al-Jalâlain berikut asbâbun nuzûl ayat, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, vol. 1 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), 63.

⁴¹ Ibn Taymiyyah, Iqtida“ al-Sirat al-Mustaqîm: lil Mukhâlafah Ashâb al-Jahîm, (Dar El-Fikr Beirut-Libanon, 2003), 19.

⁴² Ibn Taymiyyah, Iqtida“ al-Sirat al-Mustaqîm, 19.

Yahudi datang menemui Rasulullah SAW mereka berkata, “As-Saamu „laikum.” (semoga kematian menimpamu menjawab). Maka Aisyah berkata, “aku memahami kalimatnya.” (semoga kematian dan laknat menimpa kalian). Maka Rasulullah SAW berkata, “Tenanglah wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam setiap urusan.” Aisyah berkata, “wahai Rasulullah, apakah anda tidak mendengar apa yang mereka katakan?” Rasulullah SAW menjawab, “Aku telah berkata „wa“alaikum” (dan bagimu juga).⁴³

Berkaitan dengan dengan sikap terhadap non muslim, Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُواكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Mumtahanah [60]:8)

Ketika berbicara tentang sikap adil, ayat yang sama juga mengantarkan pada hal yang menyinggung sikap adil ini dan berbuat baik kepada orang sepanjang dia

⁴³ Sa‘id bin ShabirAbduh, Muzilul Ilbas Hukum Mengkafirkan dan Membid’ahkan, Penerjemah Nurkholis (Jakarta: Griya Ilmu, 2005), 324.

tidak memerangi atau mengusir kaum muslimin.⁴⁴

Seorang Filosofis Mr. N.E. Algra mengatakan bahwa keadilan itu adalah persoalan kita semua dalam suatu masyarakat setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban itu. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil.⁴⁵

Jelaslah bahwa “berlaku adil” adalah jalan Allah dan syari’at-Nya. Allah SWT mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia berlaku adil. Dengan keadilan, bumi dan langit akan menjadi makmur. Apabila tampak tanda-tanda keadilan dan tampak keadilan itu dengan cara apapun, maka itulah syari’at Allah dan rasul-Nya.⁴⁶

Sunnah Allah juga memutuskan bahwa segala perkara manusia dalam dunia yang dilaksanakan dengan sikap adil sekalipun perkara dosa lebih sering sukses dibandingkan perkara yang dilaksanakan dengan sikap zalim sekalipun tidak dalam perkara dosa.

Oleh karena itu, ada yang berkata: “sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil sekalipun negara kafir, dan Dia tidak akan menegakkan negara yang zalim sekalipun negara itu negara muslim.” Ada juga yang berkata: “dunia akan abadi dengan keadilan walalupun bersama kekafiran, dan tidak akan abadi dengan kezaliman walaupun bersama keislaman. Sebab, keadilan adalah sistem segala sesuatu.

Maka apabila perkara dunia dilaksanakan dengan

⁴⁴ Jamâl al-Dîn „Athiyah Muhammad, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas*, Penerjemah Shofiyullah (Bandung: Penerbit Marja, 2006), 193.

⁴⁵Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum- Mazhab dan Refleksinya* (Bandung : Remadja Karya Offset, 1989), 25.

⁴⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Penerjemah Faturrahman A. Hamid, (Jakarta: Amzah, 2005), 204.

adil, pasti akan sukses sekalipun pelakunya di akhirat kelak tidak mendapatkan bagian apa-apa, dan apabila - tidak dilaksanakan dengan adil, pasti tidak akan sukses sekalipun pelakunya di akhirat kelak mendapatkan balasan ataskeimanannya.⁴⁷

D. AtributKeagamaan

Atribut menurut kamus KBBI adalah tanda kelengkapan, lambang, sifat yang menjadi ciri khas benda atau orang.⁴⁸ Agama dari sudut Bahasa (etimologi) berarti peraturan- peraturan tradisional, ajaran-ajaran hukum yang turun temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Agama asalnya terdiri dari dua duku kata, yaitu a berarti tidak dan a berarti kacau jdi agama memunyai arti tidak kacau.

Pengertian keagamaan secara etimologi berasal dari kata “agama” yang mendapat awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi keagamaan. Kaitannya dengan hal ini W.JS Poerwadarminta (1986:18), memberikan arti sebagai berikut keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama atau sesuatu mengenai agama, misalnya keagamaan, atau soal-soalkeagamaan.⁴⁹

Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Atribut Keagamaan adalah sesuatu yang digunakan dan dipakai sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah,

⁴⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 207.

⁴⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 89.

⁴⁹ Muhammadiyah, *Kebutuhan Manusia terhadap Agama*, jurnal Vol 1 (Palembang: Raden Fattah 2013) , 101

maupun tradisi dari agama tertentu.⁵⁰

Pada toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau prinsip untuk menacapi kebahagiaan dan ketentraman. Adapun prinsip tersebut adalah:

a) Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan atau kebebasan baik kebebasan untuk berfikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan untuk memilih kepercayaan atau agama. Kebebasan hak yang fundamental bagi manusia sehingga hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya.

Kebebasan beragama sering kali disalah artikan dalam berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Yang dimaksudkan kebebasan beragama di sisni bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling besar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya.

Kemerdekaan telah menjadi salah satu pilar demokrasi dari tiga pilar revolusi dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, persaudaraan dan kebebasan.⁵¹ Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memilih keyakinan suatu agama.⁵²

⁵⁰ Lihat Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 *Tentang Hukum Memnggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim*

⁵¹ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta, Bulan bintang), 22.

⁵² Mu'tas As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam* (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), 4.

b) Penghormatan dan Eksistensi Agama lain

Etika yang harus dihormati dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran- ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik baik diakui negara maupun belum diakui negara.

Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain. Dalam bentuk tidak mencela atau tercela atau memaksakan maupun bertindak sewenang-wenangnya dengan pemeluk agama lain.⁵³

c) *Agree in Disagreement*

“*Agree in Disagreement*” (setuju didalam perbedaan) adalah prinsip yang selalu didengungkan oleh Mukti Ali. Perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada didunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. Dari sekian banyak pedoman atau prinsip yang telah disepakati bersama, Said Agil Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip, yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebarluaskan seperti tersebut dibawah ini:

- 1) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaan di hadapan Tuhan dan

⁵³ Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas pemikiran Muhammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan bintang Budaya, 2000) , 169.

sesamanya, agar keyakinannya masing- masing tidak ditekan ataupun dihapus oleh pihak lain. Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan serta semua pihak dapat menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi masing- masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan pada tradisi keagamaan lain.⁵⁴

- 2) Prinsip kebebasan beragama (*religious freedom*). Meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial (*individual freedom and social; freedom*) Kebebasan individual sudah cukup jelas setiap orang mempunyai kebebasan. untuk menganut agama yang disukainya. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial tidak ada artinya sama sekali. Jika seseorang benar-benar endapat kebebasan agama, ia harus dapat mengartikan itu sebagai kebebasan sosial, tegasnya supaya agama dapat hidup tanpa tekanan sosial. Bebas dari tekanan sosial berarti bahwa situasi dan kondisi sosial memberikan kemungkinan yang sama kepada semua agama untuk hidup dan berkembang tanpa tekanan.
- 3) Prinsip penerimaan (*Acceptance*) yaitu mau menrima orang lain seperti adanya. Kata lain, tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita memproyeksikan penganut agama lain menurut kemauan kita, maka pergaulan antar golongan agama tidak akan dimungkinkan.
- 4) Berpikir positif dan percaya (*positive tinking and trustworthy*) orang berpikir secara “positif” dalam perjumpaan dan pergaulan denagn penganut agama

⁵⁴ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan bangsa dalam islam Sebagai dasar menuju Dialog dan Kerukunan Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 24.

lain, jika dia sanggup melihat pertama yang positif, dan yang bukan negative. Sebab kode etik dalam pergaulan adalah bahwa agama yang stau percaya kepada agama yang lain, dengan begitu dialog antar agama terwujud.⁵⁵

E. Prinsip- prinsip Toleransi diIndonesia

Kebebasan Beragama di Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Dasar1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang Agama disebutkan:

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MahaEsa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan2).

2. Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat

a. KebebasanBeragama

Rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti pada Bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha ESa, sebab agama dan kepercayaan keyakinan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha ESa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Kejahatan atas integritas ruhani dan jasmani manusia merupakan kejahatan serius. Demi menjaga

⁵⁵ Said Agil Al- Munawar. *fiqih Hubungan Antar agama* (Jakarta: ciputat press, 2003)

integritas ruhaninya, islam secara tegas menggaris bawahi prinsip kebebasan keyakinan atau keimanan untuk manusia. Kesediaan untuk bertenggang rasa dengan mengorbankan egoisme masing- masing dari semua pihak ,

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti peristiwa yang terjadi dalam rumusan perjanjian perdamaian Hudaibiyah (*Suhl al Hudaibiyah*) antara Rasulullah saw dan sahabat-sahabatnya di satu pihak dengan para pemuka kaum Quraisy di lain pihak.

Suhel bin Amr, mewakilipihak Qurais dengan tegas menolak kalimat itu. Kesabaran hati tabi mencoretnya enggan tangan beliau sendiri. Maka tercapailah kesepakatan damai antara keduanya.⁵⁸

Perjanjian Hudaibiyah ada 7 kata yang dibuang. Sebagaimana yang dibuang dari Mukaddimah UUD 1945 sebanyak tujuh kata. Tujuh kata tersebut adalah:”dengan menjalan syariat islam bagi pemeluknya” diganti dengan “ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena mempertahankan tujuh kata dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kiai Wahid Hasyim, akan membuka pintu sektrisme dalam perpolitikan Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung

bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan (Penjelasan atas Bab II angka I Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila: Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978.⁵⁶

b. Kerukunan hidup Beragama dalam ketetapan MPRRI

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

Kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan dikembangkan sikap hormat- menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup diantara umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya sesuai dengan keyakinan yang kita miliki, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati.

⁵⁶Sukanto, *Kompilasi Peraturan Perundang- Undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 20.

kebebasan menjalankan inadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain (Lampiran ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila: Eka Prasetya Pancakarsa point II.1).⁵⁷

c. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dalam GBHN

Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Keteapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang GBHN).

Berdasarkan atas sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di atas, maka sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam dalam hal kerukunan hidup beragama yaitu penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin dalam makin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, makin meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tanggal 9

⁵⁷ Masdar Farid Masudi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet 2013), 19

Maret 1993 tentang GBHN).⁵⁸

Pemerintah melalui Departemen Agama membina kerukunan hidup umat beragama dalam tiga kerukunan (trilogi kerukunan):

- a) Kerukunan intern umat beragama.
- b) Kerukunan antar-umat beragama.
- c) Kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah.⁵⁹

Prinsip kerukunan hidup beragama itu sebenarnya menyangkut hal yang sangat rumit, karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam dalam kehidupan manusia. Pelaksananya baru berjalan dengan baik bila masing-masing pemeluk agama mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal sehat

Konstitusi Piagam Madinah dan UUD 1945 sama-sama mengakui secara resmi eksistensi agama-agama yang dianut oleh masyarakat, dan memberi kebebasan pada pemeluknya untuk mengamalkan ajaran.

⁵⁸Sukanto, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 21.

⁵⁹Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, *Departemen Agama RI, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta:1983),13.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

Abdul Khaliq, Farid, *Fikih Politik Islam*, Penerjemah Faturrahman A. Hamid, Jakarta: Amzah, 2005.

Amrusi Jalani, Imam. *Hukun Tatanegara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Arief Sidharta, *Filsafat Hukum- Mazhab dan Refleksinya*, Bandung : Remadja Karya Offset, 1989.

Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad ; Antara Tradisi dan Liberasi*”, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.

Azis, Abdul. *Kerukunan Beragama Sebagai Jalan Hidup Modern Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Diva Pustaka, 2004.

Al-Rahman, Abd Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993.

Ali Asy, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004.

AS, Susiadi, *Metode Penelitian*.Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Bakar Jabir Al-Jaza'iri , Abu, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*,Penerjemah: Andi Subarkah, Solo: Insan Kamil, 2008.

Daud Ali .*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesi*. Jakarta: Edisi Keenam. 1998.

Dahlan,Moh., *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam*, Cet. 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: 2001.

Direktorat Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003.

Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syari'ah*,Jakarta: Kencana, 2003.

Djalil, Basiq,*Peradilan Islam*,Jakarta: Amzah, 2012.

Emran, *Kompilasi Peraturan Perundang- Undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan.

Hasyim,Umar,*Toleransi dan Kemerdekaan bangsa dalam islam Sebagai dasar menuju Dialog dan Kerukunan Umat Beragama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

Ibn Syarif,Mujar, Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jamil,Mukhsin: *Membendung Depotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Jamâl al-DînAthiyyah Muhammad, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas*, Penerjemah Shofiyullah (Bandung: Penerbit Marja, 2006.

Karim, helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*,Pekanbaru: SusqanPress, 1994.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, Edisi Ketiga, 2010.

Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia ke-5 Tahun 2015* (Jakarta : Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, 2015).

Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, Jakarta, Bulan bintang, 2012.

Masdar Farid Masudi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet 2013.

Mu'tas As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, Yogyakarta: Adi Wacana, 1999.

Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Erlangga 2016.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Qardhawi, Yusuf, *fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Ra'uf al-Munawi, *Faid al-Qadir Syarh Jami' al-Saghir*, Beirut Dar al- Ma'rifah, 1408 H.

Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "*Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi*", Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "*Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran*", Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Rudi Santoso, *Analisis Fatwa Majelis Indonesia dan Nahdlatul Ulama Tentang Beda Agama*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019).

Rohadi Abd. Fata, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990).

Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas pemikiran Muhammad Arkoun*, Yogyakarta: Yayasan bintang Budaya, 2000.

Said Agil Al- Munawar. *Fiqih Hubungan Antar agama*, Jakarta: Ciputat press, 2003.

Salama Madkur, *M. Al-Qadha "Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M, dengan judul Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.

Sa'`id bin ShabirAbduh, Muzilul Ilbas Hukum Mengkafirkan dan Membid'ahkan, Penerjemah Nurkholis, Jakarta: Griya Ilmu, 2005.

Saleh, Hasan*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008.

Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa*, Jakarta: Mizan, 1999.

Shihab, Quraish, *Kerukunan Beragama Dari Perspektif Negara, HAM, Dan Agama- agama*, Jakarta:PT.MUI,1996.

Sudarsono, *Kamus hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Sulaiman Abdullah .*Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*.Jakarta:Sinar Grafika. 2004.

Surakhmad,Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: TARSITO, 1990.

Taymiyyah,Ibn, Iqtida` al-Sirat al-Mustaq`im: lil Mukh`alafah Ash`ab al-Jah`im, Dar El-Fikr Beirut-Libanon, 2003.

Ya'qub,Hamzah, *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin :Tashawwuf dan Taqarrub*,Jakarta: Atisa, 1992.

Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, *Serajah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Sumber Internet:

Fatwa/MUI/20Dalam/20Hukum/Indonesia/hukumonline.com.htm diakses pada tanggal 3 April 2021.

Hamam Faizin, “MUI dalam Bingkai Sejarah”, dalam <https://www.academia.edu/30157448/09> Mei 2021.

Majelis Ulama Indonesia, “Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim” diakses pada 14 Februari 2021 dari <http://mui.or.id/2016/12/22/hukum-menggunakan-atribut-keagamaan-non-muslim.html>.

Marwan bin Musa, <https://yufidia.com/3836-tafsir-surat-al-kafirun.html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017

Sumber Jurnal:

Asni. *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton*, Jurnal AL-ADALAH Vol. 14, Nomor 1, 2017.

Ainun Najib. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. Jurnal: Volume 4, No. 2, Desember 2012.

Erfan Riadai, *Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal (ULUMUDDIN: Volume Vi 2010.

Imam Jalalludin Al-Mahalli & Imam Jalludin As- Suyuthi, Tafsir al-Jalâlain berikut asbâbun nuzûl ayat, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, vol. 1 Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.

Muhammaddin, *Kebutuhan Manusia terhadap Agama*, jurnal Vol 1 (alembang: Raden Fattah 2013.

